

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR: 065/HK.01.01/K.ST-11/12/2023

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN UMUM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang :

- a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Palu tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kota Palu.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU.**
- KESATU** : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kota Palu untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan Se-Kota Palu wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kota Palu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, dan Bawaslu secara berjenjang
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan Se-Kota Palu wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat Kecamatan dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT** : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kota Palu penerima mandat dan nama daerah Kecamatan sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 4 Desember 2023

KETUA,

ttd.

AGUSSALIM WAHID

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 065/HK.01.01/K.ST-11/12/2023
TANGGAL : 4 DESEMBER 2023
TENTANG : MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN UMUM

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

No	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	TALIM DG SIBALI	KETUA	MANTIKULORE
2	ANDI REZA ALIEF CHAIRIN NOOR	ANGGOTA	MANTIKULORE
3	FIRNA BUNGA	ANGGOTA	MANTIKULORE
4	RACHMAT SALEH	KETUA	PALU TIMUR
5	WAHYU PERDANA PUTRA	ANGGOTA	PALU TIMUR
6	MUHAMMAD WAHYU	ANGGOTA	PALU TIMUR
7	ILLIYIN SAPUTRA	KETUA	PALU SELATAN
8	MUHAMMAD TAWAKKAL PUTRA	ANGGOTA	PALU SELATAN
9	MUHAMMAD FARAS MUHADZIB LEMBAH	ANGGOTA	PALU SELATAN
10	ARFAN KADRI L	KETUA	TATANGA
11	MOH. SAFEI	ANGGOTA	TATANGA
12	HELMI HAMID US	ANGGOTA	TATANGA
13	ADLAN	KETUA	PALU BARAT
14	MUH.HUSNAN	ANGGOTA	PALU BARAT
15	RIKA, S. IP	ANGGOTA	PALU BARAT
16	TAKBIR	KETUA	ULUJADI
17	BAHTIAR	ANGGOTA	ULUJADI
18	ABDILLAH	ANGGOTA	ULUJADI
19	AFDAL	KETUA	PALU UTARA
20	FARIYATNO	ANGGOTA	PALU UTARA
21	MOH. ANAS	ANGGOTA	PALU UTARA
22	DIDI, S. Pd	KETUA	TAWAELI
23	AHMAD IHWAN	ANGGOTA	TAWAELI
24	MASRAN POTABUGA	ANGGOTA	TAWAELI

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat


Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004